



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 7 April 2020.
Waktu	: Pukul 15.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Program dan Anggaran dalam menangani dampak sosial dari Covid 19 2. Realokasi Anggaran penanggulangan covid 19
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 48 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 4 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI secara virtual bersama Menteri Sosial RI dengan agenda “**Dampak Sosial Covid-19 Terhadap Angka Kemiskinan dan Isu Aktual,**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI atas realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp24.800.400.310.714,- (*Dua puluh empat triliyun delapan ratus miliar empat ratus juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) atau 39,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp62.767.643.594.000,- (*Enam puluh dua triliyun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI mendukung kebijakan Menteri Sosial RI melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 guna dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dalam mengatasi dampak sosial dan sekaligus mendukung percepatan penanganan Covid-19. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Sosial RI segera menyampaikan rincian anggaran hasil realokasi anggaran tahun 2020 dan rencana tambahan bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dalam rangka penanganan Covid-19.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung kebijakan penugasan khusus Kementerian Sosial RI dalam program *social safety net* bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, antara lain pemberian Sembako bagi keluarga rentan di DKI Jakarta, pemberian Sembako di wilayah Jabodetabek dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin dan rentan di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS yang belum mendapatkan PKH dan Sembako.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI untuk memutakhirkan data penerima bantuan sosial dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Kepala Desa/Lurah dan Gugus Tugas Covid-19 di daerah dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi VIII DPR RI sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing sebagai bentuk pengawasan.
5. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Sosial RI bersepakat untuk melakukan percepatan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dalam rangka penguatan dan respon cepat penanganan bencana non-alam.
6. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI untuk melaksanakan respon cepat dalam menangani dampak sosial akibat Covid-19 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Mempercepat penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Perluasan Program Sembako, Bansos Khusus DKI Jakarta, Bansos Khusus Jabodetabek serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan momentum menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M.
  - b. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran bantuan darurat bencana seperti masker, hand sanitizer, disinfektan, vitamin dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
  - c. Memperhatikan Protokol WHO Penanganan Covid-19 dalam penyaluran program-program bansos, terutama dalam menerapkan *social and physical distancing* agar tidak menambah penyebaran Covid-19.
  - d. Membangun sinergi dan sinkronisasi program perlindungan sosial antara Kementerian Sosial dengan program bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri serta Pemerintah Daerah.
  - e. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang sebagai wujud kepedulian sosial akibat Covid-19, sehingga sumbangan yang dikelola masyarakat tersebut transparan dan akuntabel.
  - f. Memanfaatkan balai-balai dan panti-panti serta LKS di daerah yang dikelola oleh Kementerian Sosial atau Pemerintah Daerah untuk dijadikan tempat pelayanan atau isolasi bagi masyarakat penderita Covid-19.
7. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Sosial RI untuk memberikan jawaban secara tertulis terhadap pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota yang belum dijawab atau hal-hal penting lain yang dianggap perlu.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 19.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**H.YANDRI SUSANTO, SPt.**